



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Kediri 15 Februari 1966, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Drh. tanggal 18 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Endang Nasrifah binti Slamet Markun pada tanggal 5 November 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1411 Hijriyah sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 179/1990 Seri PD tanggal 6 November 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah (Saat ini Kabupaten Seram Bagian Barat) Propinsi Maluku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak diantaranya :
 1. **Anak Pertama**, Perempuan, umur 28 tahun dan telah menikah
 2. **Anak Kedua**, Laki-laki, umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak Ketiga, perempuan, umur 16 tahun;

3. Bahwa kini anak kedua Pemohon yang bernama **Anak Kedua** yang lahir pada tanggal 16 April 2002 berdasarkan akta kelahiran Nomor 3713/CS.DMT/2002 belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun;

4. Bahwa meskipun **Anak Kedua** belum cukup umur untuk menikah akan tetapi anak tersebut telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**, hubungan mana sudah terjalin terlalu jauh hingga **Calon Istri** telah hamil dengan usia kandungan 20 (duapuluh) minggu sesuai dengan Tes Kehamilan yang tertuang dalam Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 111/SKBS/PW/III/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Waimital tanggal 6 Maret 2020;

5. Bahwa untuk mencegah perbuatan maksiat yang tidak tertutup kemungkinan akan bisa terulang maka menikahkan **Anak Kedua** dengan **Calon Istri** adalah menjadi jalan keluar bagi keluarga dan mencegah maksiat dan dosa kepada Allah SWT bagi keduanya;

6. Bahwa orang tua kedua belah pihak dan keluarga lainnya telah bersepakat untuk menikahkan **Anak Kedua** dengan **Calon Istri**, tersebut akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan anak Pemohon sebagai calon istri harus berumur 19 tahun **Calon Istri** belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal mana termuat dalam surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Nomor B-18/Kua.25.07.01/PW.01/3/2020 perihal Penolakan Pencatatan Perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke kantor Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, untuk diperiksa dan diadili permohonan ini sekaligus menerbitkan penetapan dispensasi kawin agar dikabulkannya dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua** dengan **Calon Istri** dan dapat dinikahkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua** untuk menikah dengan **Calon Istri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon telah mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan datang bersama istrinya dan atas pertanyaan Hakim istri Pemohon mengaku bernama **Istri Pemohon**, tempat/tanggal lahir Waimital 22 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim istri Pemohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua**, tempat tanggal lahir Waimital 16 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas namanya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**, dan Pejabat KUA menolak menikahkan karena ia masih di bawah umur;
- Bahwa ia dengan **Calon Istri** sudah berpacaran selama dua tahun lebih, ia harus segera menikah dengan calon istrinya karena ia dan calon istrinya saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istrinya sedang hamil empat bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir Waimital 11 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua**, karena usia anak Pemohon saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



akan menikah dengan anak Pemohon, dan Pejabat KUA menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa ia dengan **Anak Kedua** sudah berpacaran selama dua tahun lebih, saling mencintai, ia dan pacarnya sudah melakukan hubungan badan, bahkan ia saat ini sedang hamil empat bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui pernikahannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memanggil ibu kandung calon istri anak Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **Fulanah**, tempat/tanggal lahir Waimital 10 Juni 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua** untuk menikah dengan anaknya yang bernama **Calon Istri** sebagai istri anak Pemohon, karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh pihak KUA disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon sejak tiga tahun lalu, anaknya dan anak Pemohon sekolah di tempat yang sama yaitu SMK Kesehatan di Waitasi;
- Bahwa anaknya yang bernama **Calon Istri** saat ini berumur 18 tahun, namun anaknya sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Drh tanggal 19 Maret 2020;

- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih dan saling mencintai serta saat ini telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah lulus sekolah;
- Bahwa anaknya dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena khawatir jika melanggar agama dan susila yang lebih jauh serta telah anak Pemohon melaksanakan lamaran terhadap anaknya dan lamaran telah diterima oleh keluarga lainnya;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan bertani bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarganya dan pihak keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 6 Nopember 1990, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 3 April 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 2 Desember 2014, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama **Anak Kedua**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 28 Agustus 2002, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.4, tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan tentang penolakan pernikahan atas nama **Anak Kedua** Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 11 Maret 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.5, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon bernama **Anak Kedua**, karena usia anak Pemohon saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**, namun Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah usia yang ditentukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (lima) tahun lebih dan saling mencintai;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun dan akan melaksanakan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama lajang;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja membantu Pemohon berjualan di warung dan bertani;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan antara anak Pemohon dan calon istrinya;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon bernama **Anak Kedua**, karena usia anak Pemohon saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama bernama **Calon Istri**, namun Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) menolak menikahkan karena Anak Pemohon masih di bawah usia yang ditentukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun lebih dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan melaksanakan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama lajang;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa saat ini Anak Pemohon bekerja membantu Pemohon berjualan di warung, dan juga bekerja sebagai kuli bangunan serta bertani;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon sebagai kuli bangunan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan antara anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin, maka pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan Perohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh ayah kandung calon mempelai mempelai pria sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak Kedua** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**, namun kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk menikah, padahal anak kandung Pemohon telah berpacaran cukup lama dengan **Calon Istri** dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga **Calon Istri** hamil empat bulan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan keduanya walaupun anaknya sebagai calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama terkait untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah hadir bersama istrinya dan istri Pemohon telah mebenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah mentetui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya serta orangtua calon istri, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon masih berumur 18 tahun, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai sejak kurang lebih tiga tahun lalu dan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat akrab, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak calon istri Pemohon hamil empat bulan, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan kerabat semenda atau saudara sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam dan sama-sama masih lajang, anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami yang baik dan telah bisa bekerja sebagai buruh bangunan dan juga bertani membantu orangtua dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan dan calon istri anak Pemohon juga menyatakan siap menjadi istri yang baik serta anak Pemohon sudah melamar calon istrinya kepada orangtua kandungnya dan telah disetujui;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", sehingga terhadap Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bukti tersebut telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta *autentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut berisi keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan perempuan bernama **Istri Pemohon** suami istri yang sah dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama **Anak Kedua**;

Menimbang, bukti P.3 berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukti P.2 tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa benar identitas Pemohon adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua** pada saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat menolak untuk melakukan perkawinan anak Pemohon dengan **Calon Istri** mengingat umur anak Pemohon belum mencukupi untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan orangtua calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti surat di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **Anak Kedua** yang saat ini masih berumur 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/ pacaran dengan seorang perempuan **Calon Istri** sudah cukup lama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga **Calon Istri** hamil empat bulan;
- Bahwa **Calon Istri** saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua dan pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon bernama **Calon Istri** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi oleh anak Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari sisi usia anak Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, serta adanya keadaan yang mendesak yaitu antara anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon tersebut saat ini hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak-anak mereka menikah, dan kedua calon mempelai sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan *kemudharatan* berupa terjadinya pergaulan bebas secara berulang-ulang diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan **Calon Istri** disamping mencegah timbulnya fitnah di tengah-tengah masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan **Calon Istri** merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak kandung Pemohon dengan **Calon Istri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Kedua** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sapiah Tualeka, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Sapiah Tualeka, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 75.000,00
4. PNBP panggilan	= Rp 10.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00 +

Jumlah = Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2020/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)